

# Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Oleh:

Nama Mahasiswa (Bramo Al Ashar) NIM :  
202040100083

Nama Dosen Pembimbing (Emy Rosnawati)

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Bulan Agustus, Tahun 2025



# Pendahuluan

- Hal terpenting yang dapat dilakukan pengelolaan keuangan desa adalah melibatkan masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Manfaat-manfaat itu telah meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kekayaan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.
- Selain itu, tetap perlu dilakukan kegiatan yang bentuknya seperti pola swakelola, mempekerjakan tenaga kerja lokal dan harus bisa memanfaatkan bahan baku dari lokal yang tersedia di desa. Namun perlu diingat bahwa dalam melaksanakan penggunaan dana desa, setiap daerah tetap harus mengikuti kebutuhan desa, karakteristik lokal desa.
- Penggunaan dana desa perlu lebih dioptimalkan, terutama untuk kegiatan-kegiatan penguatan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan alokasi, penyaluran, penggunaan, dana desa. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dan desa kejapanan juga perlu lebih meningkatkan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan RPJMDes dan RKPDes.
- Tahap penganggaran melalui penyusunan dan penetapan APBDes. fase implementasi dengan pola pemerintahan mandiri dan penggunaan bahan baku lokal, dan fase akuntabilitas dengan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta partisipasi .

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Pertanyaan tentang Berapa persen dari alokasi Dana Desa yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa?
2. Dari mana sumber Dana Desa berasal dan bagaimana alokasinya?
3. Apa yang harus dipastikan dalam pengelolaan keuangan desa?
4. Apa yang harus dipenuhi sebelum pencairan tahap kedua Dana Desa dapat dilakukan?
5. Apa yang menjadi prioritas dalam program infrastruktur desa menggunakan Dana Desa?
6. Apa manfaat utama dari penggunaan Dana Desa dalam hal pemberdayaan Masyarakat?

# Metode

- Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara sebagai instrumen utama pengumpulan data.
- Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang peran, mekanisme, dan tantangan yang dihadapi oleh kepala desa dalam mengelola dana desa.

# Hasil dan Pembahasan

## 1. Berapa persen dari alokasi Dana Desa yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa?

- Bahwa Pemerintah Desa sejak tahun anggaran 2023 diperkenankan menggunakan 3% (3 persen) dari setiap Dana Desa yang diterimanya untuk operasionalnya atau lazim disebut operasional Pemerintah Desa yang berasal dari Dana Desa.
- Saat itu (2023), telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan Pasal 5(2)(g) berbunyi: Dana operasional pemerintah desa sebesar tiga persen (3 persen) dari DD (Dana Desa) masing-masing desa. Ketentuan di atas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan desa agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan maksimal kepada Masyarakat.
- Akan tetapi walaupun disebut dana operasional Pemerintah Desa, tetap harus mengikuti ketentuan dalam penggunaannya.

## 2. Dari mana sumber Dana Desa berasal dan bagaimana alokasinya?

- Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang dihasilkan dari pendistribusian pendapatan pajak daerah dan merupakan bagian dari dana kompensasi anggaran pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah untuk desa paling sedikit 10%.
- Keseluruhan anggaran dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD) dan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan partisipasi seluruh masyarakat desa. Edisi 114 Tahun 2014 “Promosi Desa” merupakan kerangka kerja peningkatan kualitas hidup dan penghidupan di desa yang didukung oleh pemerintah daerah. Sebuah perencanaan pembangunan desa.

# Hasil dan Pembahasan

## 3. Apa yang harus dipastikan dalam pengelolaan keuangan desa?

- Kepala desa mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dana tersebut merupakan bentuk desentralisasi keuangan bagi pemerintahan daerah. Sebaliknya, dalam pemerintahan desa, pembayaran kompensasi dari pemerintah prefektur kepada desa umumnya disebut dengan penyaluran dana desa (ADD).
- Efektifitas pelaksanaan tugas BPD baik pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan menghindari korupsi dalam pengelolaan ADD di Desa Kejapanan.

## 4. Apa yang harus dipenuhi sebelum pencairan tahap kedua Dana Desa dapat dilakukan?

- Pencairan dana pada Tahap II harus memenuhi persyaratan mulai dari perencanaan hingga pengajuan pencairan dana oleh RKPDes dan RPJMDes. Persoalan alokasi ini juga dilontarkan Bendahara Desa Kejapanan saat menyusun RPJMDes dan RKPDes untuk perangkat desa. Dan dalam hal pelaporan dan Pertanggungjawaban DD (Dana Desa), nomor satu, masyarakat itu sendiri juga di butuhkan di desa.
- karena adanya proses ini, desa mengetahui apa keinginan masyarakat. Dan yang ke-2, karena setidaknya dengan adanya UU desa yang baru seperti ini, kita semua tahu dengan apa sebenarnya keinginan masyarakat desa. Ini harus bersemangat. sejak awal masyarakat diajak menyampaikan keinginannya dalam Musrenbangdes, dan setiap orang mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan gagasan-gagasan.

# Hasil dan Pembahasan

## 5. Apa yang menjadi prioritas dalam program infrastruktur desa menggunakan Dana Desa?

- Peraturan Menteri Desa tentang Pembangunan dan Imigrasi Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Permades) No.1, Pasal 5, Undang-Undang No.5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengatur prioritas penggunaan dana desa sebagai berikut: ditetapkan. Bawah: telah. Mencakup kebutuhan pokok, membangun sarana atau prasarana desa, mengembangkan perekonomian daerah, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan cara berkelanjutan.
- UU No.33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan itu menyatakan bahwasannya Pinjaman pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sangat mengikuti prinsip-prinsip tersebut “uang mengikuti fungsi”. Artinya, pembiayaan bergantung pada fungsi pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.
- Dalam hal ini, prioritas akan diberikan atau digunakan dana desa sebagai dana pembangunan. Dana Desa mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan prioritas penggunaan dana tersebut. Pemerintah erat kaitannya dengan APBDes.

## 6. Apa manfaat utama dari penggunaan Dana Desa dalam hal pemberdayaan Masyarakat?

- Sumber dana desa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa Kejapanan, terbukti dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. mengelola dan memanfaatkan dana desa yang ada dikejapanan melalui transparansi kepada masyarakat melalui Musrenbangdes dan pembagian keputusan dan prioritas mengenai Melakukan kegiatan pelatihan seperti pembinaan dan penguatan masyarakat melalui dana desa seperti UMKM sampai saat ini, pada tahun 2022 Desa Kejapanan mendapatkan reward desa UMKM terbaik di Kabupaten Pasuruan dengan NIB terbanyak.



# Temuan Penting Penelitian

- Penggunaan dana desa perlu lebih dioptimalkan, terutama untuk kegiatan-kegiatan penguatan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan alokasi, penyaluran, penggunaan, dana desa.
- Peran penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umum. Desa diberikan kewenangan dan sumber daya keuangan yang memadai agar mereka dapat mewujudkan potensinya dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.
- Manfaat wawancara ini adalah untuk menggali pandangan dan pengalaman kepala desa mengenai pemanfaatan sumber daya desa dan makna implementasinya. Melalui wawancara mendalam, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemimpin desa dalam pemanfaatan sumber daya desa, khususnya dalam kegiatan penguatan masyarakat desa,.
- Prioritas penggunaan Dana Desa antara lain pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan melalui dana dari desa telah menunjukkan dampak positif, terutama dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi lokal, seperti UMKM.



# M anfaat P e ne litian

- Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi terkait Dana Desa.
- Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung kemajuan desa tersebut.
- Penelitian ini memberikan wawasan bagi kepala desa mengenai aspek-aspek pengawasan yang perlu diperhatikan, dalam pengelolaan dana desa.

# Re f e r e n s i

- Rudiarta, I.K.G., Arthanaya, I.W. and Suryani, L.P., 2020. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), pp.63-67.
- Abidin, M.Z., 2015. Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), pp.61-76.
- Karimah, F., Saleh, C. and Wanusmawatie, I., 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), pp.597-602.
- Kornelia, Bella Anggun, and Lailul Mursyidah. "Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS)* 2.2 (2023): 22-22
- Istiqomah, Siti. "Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013)." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015.
- Riyadi, A. and Citra, N., 2024. EVALUASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KARANGBAYAT KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 7(2), pp.81-90.
- Todapa, D.T. and Juemi, J., 2023. Manajemen Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infastruktur Di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(3), pp.131-141.
- Bili, S.R. and Ra'is, D.U., 2019. Dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3).

